



I GUSTI AGUNG MIRAH CHRISMA SANTHI, S.H., M.Kn.

**NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA DENPASAR**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00190.AH.02.02 TAHUN 2022

Tanggal : 29 Desember 2022

SK. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 1454 / SK-HR.03.04 / VIII / 2023

Tanggal : 28 Agustus 2023



MAY 2025

SALINAN AKTA

NOMOR : - 22 -

TANGGAL : 15 MEI 2025

AKTA : PENGALIHAN DAN PENYERAHAN HAK SEWA TANAH

AN. I. [REDACTED]

qq Perseroan Terbatas "PT. RUMAH ARCHIPELAGO
INDONESIA" berkedudukan di Kota Denpasar Bali

II. [REDACTED]

qq Perseroan Terbatas "PT. BINARYX PROTOCOL INDONESIA"
berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Alamat :

Jalan Ratna No. 80, Desa/Kel.Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali

Telp.085739237888 | 082130305559 | Email : mirah.chrisma@yahoo.com

**PENGALIHAN DAN PENYERAHAN HAK SEWA
TANAH**

Nomor : - 22 -

- Pada hari ini, Kamis tanggal 15-05-2025 (lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima) Pukul : 11.00 WITA (sebelas titik nol - nol Waktu Indonesia bagian Tengah);-----
--Berhadapan dengan saya, **I GUSTI AGUNG MIRAH CHRISMA SANTHI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Denpasar dengan Wilayah Jabatan Provinsi Bali, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir sekali akta ini;-----

I. Tuan [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Kelurahan/Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pemegang passpor Negara Rusia nomor: [REDACTED] yang berlaku sampai dengan tanggal [REDACTED]

ribu dua puluh sembilan);-----

-Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bertindak:-----

a. Dalam jabatannya selaku Direktur dari dan oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan Terbatas **"PT. RUMAH ARCHIPELAGO INDONESIA"**, berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang anggaran

dasarnya termuat dalam Akta Pendirian nomor 17 tanggal 23-02-2023 (dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga) anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedemikian itu sebagaimana Surat Keputusan Nomor: AHU-0015447.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 25-02-2023 (dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga) anggaran dasar mana telah mengalami perubahan yakni dengan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Nomor 31 tanggal 14-11-2024 (empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh empat) perubahan mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sedemikian itu sebagaimana Surat Keputusan Nomor : AHU-0076513.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 26-11-2024 (dua puluh enam bulan November tahun dua ribu dua puluh empat), yang keduanya dibuat dihadapan saya, selaku Notaris di Kota Denpasar yang salinan resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya Notaris;-----

- Selanjutnya Penghadap menyebutkan tidak ada akta lain selain akta tersebut diatas;-----

- b. Telah pula memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan Terbatas **"PT. RUMAH ARCHIPELAGO INDONESIA"**, berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali sedemikian itu sebagaimana ternyata Surat Persetujuan dan Kuasa Dewan Komisaris tertanggal 05-03-2025 (lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima) yang dibuat dibawah tangan aslinya bermeterai cukup;-----

NOTARI

I GUSTI AGUNG MIRAH CH

Jln. Ratna No. 80

Denpas

Telp: 0851

-Selanjutnya dalam akta ini disebut juga;-----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

II.

[REDACTED]

tahun dua ribu tiga puluh tiga);-----

-Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bertindak:-----

- a. Dalam jabatannya selaku Komisaris dari dan oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan Terbatas **"PT. BINARYX PROTOCOL INDONESIA"**, berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendirian nomor 09 tanggal 10-01-2023 (sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat dihadapan I KADEK SUARDANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Badung, anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedemikian itu sebagaimana Surat Keputusan Nomor: AHU-0003810.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 17-01-2023 (tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga) yang salinan resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya Notaris;-----
- Selanjutnya Penghadap menyebutkan tidak ada akta lain selain akta tersebut diatas;-----

- b. Telah pula memperoleh persetujuan dari Direksi

Perseroan Terbatas **"PT. BINARYX PROTOCOL INDONESIA"**, berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali sedemikian itu sebagaimana ternyata Surat Persetujuan dan Kuasa Direksi tertanggal 16-04-2025 (enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima) yang dibuat dibawah tangan aslinya bermeterai cukup;-----

-Selanjutnya dalam akta ini disebut juga;-----

-----**PIHAK KEDUA / PENYEWA**-----

--Para Penghadap dikenal berdasarkan kartu identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris;-----

--Para penghadap menerangkan terlebih dahulu :-----

-Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 26 tanggal 27-02-2023 (dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris di Kota Denpasar, **PIHAK PERTAMA** adalah Pemegang Hak Sewa atas sebagian bidang tanah yang akan disebutkan nanti yakni seluas **380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi)** untuk jangka waktu **31 (tiga puluh satu) tahun** yang dimulai pada tanggal **15-03-2023 (lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga)** sehingga berakhir pada tanggal **15-03-2054 (lima belas bulan Maret tahun dua ribu lima puluh empat)**;-----

-Bahwa sebelum jangka waktu sewa menyewa tersebut diatas berakhir **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk mengalihkan dan menyerahkan hak sewanya atas plot bidang tanah yakni seluas **90 M2 (sembilan puluh meter persegi)** dari sebagian bidang tanah yakni seluas **380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi)** (selanjutnya disebut **UNIT 4**) kepada **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa sewa yakni pada tanggal **15-03-2054 (lima belas bulan Maret tahun dua ribu**

lima puluh empat);-----

-Bahwa para pihak bermaksud untuk menuangkannya kedalam suatu akta Notaris.-----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini mengalihkan dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima pengalihan dan penyerahan hak sewa dari PIHAK PERTAMA atas:-----

- **Plot bidang tanah yakni seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi)** dari sebagian bidang tanah yakni seluas **380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi)** yang berada pada sebidang tanah sedemikian itu sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 5013/Desa Tibubeneng, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21/02/2012 (dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua belas) Nomor : 05465/TIBUBENENG/2012, seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.03.08.06.05253, yang ternyata dalam sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 04 APR 2012 (empat bulan April tahun dua ribu dua belas) tertera atas nama **I MADE BUDERA** dengan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) nomor: 51.03.060.006.004-0038.0, setempat terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;-----

- Selanjutnya disebut "**Objek Sewa UNIT 4**";-----

- Berikut segala sesuatu yang telah maupun kelak didirikan dan/atau tertanam diatasnya yang karena sifatnya, peruntukannya atau menurut hukum dianggap

sebagai benda tetap;-----

-Bahwa keadaan dan kondisi dari tanah tersebut diatas telah diketahui oleh kedua belah pihak beranggapan tidak perlu diterangkan dan diuraikan lebih lanjut lagi dalam akta ini ;----

-Bahwa mengenai letak, batas-batas, luas dan keadaan tanah yang disewa tersebut telah diketahui dengan jelas oleh para pihak, satu lain hal sebagaimana dari Gambar/Sket/Denah yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup tertanggal hari ini dan untuk kepentingan akta ini telah dilekatkan pada minuta aktaini;-----

-Pengalihan dan penyerahan hak sewa ini menurut keterangan kedua belah pihak telah terjadi dan diterima dengan memakai syarat syarat dan ketentuan ketentuan sebagaimana yang telah disetujui dan disepakati bersama sebagai berikut :-----

----- **Pasal 1** -----

-Hak sewa yang dipindahkan dan diserahkan tersebut terhitung sejak ditandatanganinya akta ini yakni pada tanggal **15-05-2025 (lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima)** sampai dengan berakhirnya masa sewa yakni pada tanggal **15-03-2054 (lima belas bulan Maret tahun dua ribu lima puluh empat);**-----

----- **Pasal 2** -----

-Para Pihak sepakat untuk harga Pengalihan dan penyerahan hak sewa atas plot bidang tanah seluas **90 M2 (sembilan puluh meter persegi)** disepakati yaitu sebesar **20.000 USD (dua puluh ribu USD)** atau dalam Rupiah sebesar kurang lebih **Rp.330.840.000,- (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)**. Dengan nilai tukar rupiah 1 (satu) USD senilai kurang lebih **Rp.16.542,- (enam belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)** yang akan dibayar

lunas oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yakni pada saat ditandatanganinya akta ini, pembayaran mana akan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA sebagai bukti pembayaran, dan para pihak telah setuju dan semufakat menyatakan kwitansi tersebut merupakan bukti pembayaran yang sah menurut hukum;-----

- Untuk pembayaran tersebut diatas berlaku ketentuan - ketentuan yang mengikat kedua belah pihak sebagai berikut:-

- Apabila pada tanggal tersebut diatas PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya maka PIHAK KEDUA diberikan tenggang waktu pembayaran selama **3 (tiga) bulan** dari sejak tanggal ditandatanganinya akta ini yakni sampai dengan tanggal **15-08-2025 (lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima)**;-----

- Pembayaran dengan menggunakan cek/bilyet giro baru dapat diakui apabila cek/bilyet giro tersebut telah dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA;-----

- PIHAK KEDUA dapat melakukan pembayaran melalui transfer Bank ke Rekening OCBC NISP dengan nomor rekening 165800003452 atas nama PT RUMAH ARCHIPELAGO INDONESIA. Pembayaran melalui transfer bank baru dapat diakui apabila pembayaran telah diterima oleh PIHAK PERTAMA, dan Para Pihak setuju dan sepakat menyatakan bukti pembayaran berupa bukti transfer bank merupakan bukti pembayaran yang sah menurut hukum;-----

- Apabila PIHAK KEDUA belum juga melakukan pembayaran pada tanggal tersebut diatas maka PIHAK KEDUA dikategorikan wanprestasi dan Para Pihak setuju dan sepakat perjanjian ini batal demi hukum tanpa diperlukan pembatalan dari Pengadilan Negeri

setempat;-----

----- **Pasal 3** -----

-Terhitung dari tanggal yang telah ditetapkan tersebut dalam pasal 1 diatas apa yang dialihkan dan diserahkan tersebut menjadi kepunyaan PIHAK KEDUA dan terhitung mulai dari tanggal tersebut segala keuntungan yang didapat dan segala kerugian yang diderita dari apa yang dipindahkan dan diserahkan tersebut menjadi hak dan tanggungan PIHAK KEDUA.-----

----- **Pasal 4** -----

- PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA :-----

- a. Bahwa hak sewa yang dipindahkan dan diserahkan tersebut benar ada dan masih berlaku sampai dengan tanggal **15-03-2054 (lima belas bulan Maret tahun dua ribu lima puluh empat);**-----
- b. Objek Sewa dengan akta ini memang benar berada dalam kawasan atau ZonaPerumahan Rumah Kepadatan Sedang (R-3) demikian itu sebagaimana Hasil Informasi Tata Ruang Kabupaten Badung yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dibangun rumah atau tempat tinggal (gambar terlampir);-----
- c. PIHAK KEDUA dapat mendirikan, merenovasi dan memodifikasi konstruksi bangunan tanpa merubah struktur bangunan diatas Objek Sewa tersebut diatas selama jangka waktu sewa berlangsung dan segala biaya yang timbul dari hal tersebut menjadi tanggung jawab dari PIHAK KEDUA;-----
- d. Hak Sewa tersebut tidak tersangkut suatu perkara tidak dikenakan suatu sitaan dan tidak dibebani sebagai jaminan hutang atau beban lainnya. Bahwa baik sekarang maupun dikemudian hari PIHAK KEDUA tidak akan

mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas apa yang disewa dan dipindahkan serta diserahkan tersebut, dan karenanya PIHAK KEDUA dengan ini dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan pihak lain mengenai hal-hal itu.;-----

e. Setelah pembayaran pemindahan hak sewa lunas dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA dapat mengalihkan sisa hak sewa kepada pihak lain, cukup dengan pemberitahuan secara lisan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan hak sewa tersebut;-----

-Pengalihan hak sewa tetap memperhitungkan mengenai batas waktu pengalihan hak sewa kepada pihak lain agar tidak melewati jangka waktu sewa dengan akta ini;-----

f. Para pihak sepakat bahwa tidak ada satupun dari para pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan, biaya, kerugian, ataupun pengeluaran yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) antara lain seperti : pandemi, kebakaran, kerusakan/huru-hara massal, bencana alam berupa banjir, gunung meletus, gempa bumi, angin taufan, perang, aksi terorisme, peraturan kebijakan pemerintah, atau hal-hal yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak seperti hujan yang terlalu lama sehingga lokasi tidak dapat diakses atau tidak dapat dioperasikan;-----

g. PIHAK KEDUA akan menggunakan tanah tersebut hanya untuk mendirikan bangunan sebagai rumah tinggal dan usaha yang tidak bertentangan dengan hukum;-----

-PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas segala usaha yang dijalankan oleh PIHAK KEDUA didalam selama jangka waktu sewa menyewa berlangsung. Segala keuntungan yang didapat dan kerugian yang diderita oleh

PIHAK KEDUA sehubungan dengan usaha yang dilakukan di dalam Objek Sewa menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sendiri;-----

h. PIHAK KEDUA diwajibkan memelihara dan merawat apa yang disewanya tersebut dengan sebaik-baiknya, termasuk bangunan yang didirikan diatas Objek Sewa tersebut dan semua biaya untuk itu ditanggung oleh PIHAK KEDUA;----

i. PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban untuk pengurusan Ijin Bangunan yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Bangunan Villa yang akan didirikan diatas Objek Sewa tersebut, segala biaya yang timbul merupakan kewajiban dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA;-----

j. Mengenai akses jalan menuju Objek Sewa, PIHAK PERTAMA memberikan akses jalan dari jalan utama/Jalan Raya Dawas sampai dengan didepan tanah Objek Sewa sepanjang kurang lebih 40,18 M2 (empat puluh koma delapan belas meter persegi) dan lebar kurang lebih 3M (tiga meter);-----

-Selama jangka waktu sewa berlangsung PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA dapat menggunakan akses jalan tersebut dari jalan utama sampai dengan Objek Sewa yang disewa oleh PIHAK KEDUA;-----

----- Pasal 5 -----

-Penyerahan dari apa yang dipindahkan dan diserahkan tersebut telah terjadi menurut Undang-Undang dan segala kewajiban yang timbul sebelum perjanjian ini ditandatangani menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA sedangkan kewajiban yang timbul setelah perjanjian ini ditandatangani menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.-----

----- Pasal 6 -----

- 1 Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum perjanjian ini berakhir, maka perjanjian ini dengan sendirinya diteruskan, mengikat dan berlaku antara pihak yang masih hidup dengan ahliwaris dari pihak yang meninggal dunia itu atau antara sesama ahliwaris mereka bilamana kedua-duanya meninggal dunia.-----
2. PIHAK PERTAMA atau ahli warisnya tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengalihkan atau menjadikan jaminan atas hutang apapun, atau menyewakan kembali tanah baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain sebelum masa sewa berakhir;-----

----- **Pasal 7** -----

1. Terhitung sejak telah dilakukannya pelunasan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, seluruh biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada listrik, air dari pemerintah (apabila ada), telepon, iuran sampah, iuran banjar dan desa adat setempat selama jangka waktu sewa berlangsung wajib ditanggung dan dibayar oleh PIHAK KEDUA;-----
2. Pajak - pajak maupun kewajiban-kewajiban PIHAK PERTAMA lainnya yang masih terhutang sebelum dimulainya pengalihan hak sewa dengan akta ini, namun tidak terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan, dan pungutan - pungutan lainnya ditanggung dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA;-----
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan atas Objek Sewa selama jangka waktu sewa berlangsung wajib dibayar secara proporsional oleh PIHAK KEDUA untuk bagian Objek Sewa yang disewa oleh PIHAK KEDUA;-----
4. Ongkos akta ini ditanggung dan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA;-----

5. Pajak Sewa Menyewa atau Pajak Penghasilan (PPH) yang timbul dengan akta ini ditanggung dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

----- **Pasal 8** -----

-Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Akta Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 26 tanggal 27-02-2023 (dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris di Kota Denpasar menyebutkan:-----

-PIHAK KEDUA memperoleh hak yang pertama (prioritas) untuk memperpanjang jangka waktu sewa atas tanah tersebut bilamana PIHAK KEDUA menghendaki adanya perpanjangan sewa menyewa tanah tersebut, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana berikut:-----

1. Perpanjangan jangka waktu sewa dilakukan dengan jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dari berakhirnya jangka waktu sewa dalam perjanjian ini;-----
2. Untuk harga perpanjangan jangka waktu sewa disepakati bersama oleh Para Pihak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan harga tersebut hanya berlaku apabila perpanjangan jangka waktu sewa dilakukan sebelum tanggal 15-03-2033 (lima belas bulan Maret tahun dua ribu tiga puluh tiga);-----
3. Apabila perpanjangan jangka waktu sewa dilakukan setelah tanggal 15-03-2033 (lima belas bulan Maret tahun dua ribu tiga puluh tiga) maka harga sewa akan mengikuti harga pasar sewa tanah pada saat itu;-----

----- **Pasal 9** -----

-Ketentuan ketentuan lain yang terdapat dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 26 tanggal 27-02-2023 (dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris di Kota Denpasar, tersebut diatas yang tidak dirubah dengan akta ini tetap berlaku;-----

----- **Pasal 10** -----

- Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Akta Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 26 tanggal 27-02-2023 (dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris di Kota Denpasar menyebutkan:-----

- Apabila masa jangka waktu sewa telah berakhir dan PIHAK KEDUA tidak lagi memperpanjang jangka waktu sewa maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengosongkan dan mengembalikan Objek Sewa tersebut dalam keadaan terpelihara dengan baik;-----

- Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan tersebut PIHAK KEDUA belum juga mengosongkan Objek Sewa maka dengan lewatnya batas waktu itu saja telah cukup menjadi bukti yang nyata akan kelalaian PIHAK KEDUA, sehingga peringatan dengan Juru Sita atau surat-surat lain yang serupa dengan itu tidak diperlukan lagi, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengosongkan sendiri Objek Sewa tersebut bilamana perlu dengan bantuan Pihak Berwajib dan segala biaya yang ditimbulkan menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA;-----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab

sepenuhnya atas hal tersebut diatas dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dan Notaris telah membacakan isi akta ini dihadapan Para Pihak dengan Bahasa yang dimengerti oleh Para Pihak.-----

-Para pihak menyatakan bahwa baik sebagian maupun seluruh uang yang dipergunakan dalam transaksi dengan akta ini bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) atau sumber lainnya yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

----- **Pasal 11** -----

-Kedua belah pihak memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Denpasar.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Diselesaikan dan diresmikan di Kota Denpasar pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal sekali akta ini dengan dihadiri oleh;-----

1. **Nona NI NENGGAH ARI DWIPAYANI**, lahir di Timbrah, pada tanggal 20-07-1995 (dua puluh bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris dan PPAT, bertempat tinggal di Jalan Beo, Kelurahan/Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 5102056007950003;-----

2. **Nona ADE ERLIN KIRANA**, lahir di Pedawa pada tanggal 06-12-1995 (enam bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris dan PPAT, bertempat tinggal di

Banjar Dinas Munduk Waban, Kelurahan/Desa Pedawa,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pemegang Kartu
Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor :
5108044612950001;-----

-sebagai saksi-saksi;-----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapan
para penghadap dan saksi-saksi, maka berturut-turut
kemudian para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris
menandatangani akta ini, sedangkan para penghadap selain
menandatangani akta ini, juga membubuhkan cap ibu jari
kanan pada lembar kertas tersendiri yang merupakan bagian
penting dan tidak terpisahkan dari akta ini;-----

-- Dilangsungkan dengan 01 (satu) coretan
dengan gantian dan 01 (satu)
tambahan;-----

-- Minuta akta ini telah diresmikan dan
ditandatangani secukupnya;-----

-- Dibuat sebagai **SALINAN** yang kata
demi kata sama bunyinya;-----

NOTARIS DI KOTA DENPASAR



IGUSTI AGUNG MIRAH CHRISMA SANTHI, SH., M.Kn